



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE

JL.SKSD Palapa No.388 Ternate Maluku Utara 97722 Telp (0921) 3121568
Laman: ternate.imigrasi.go.id Surel : kanim_ternate@kemenkumham.co.id

Nomor : WIM.29-GR.03.06-824
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Kewajiban Melaporkan Orang Asing melalui
Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Yth. Pemilik/Pengelola/Penanggujawab Hotel, Penginapan, Losmen, Rumah Kos,
Vila, Mess Perusahaan dan Tempat Penginapan Lainnya di Wilayah Kerja Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Ternate

Dalam rangka optimalisasi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya kepada Kantor Imigrasi setempat. Kewajiban ini diamanatkan dalam:

1. **Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**, yang menyatakan bahwa setiap pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas; dan
2. **Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**, yang memperkuat kewajiban pelaporan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat penginapan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate untuk melaporkan data seluruh orang asing yang menginap di tempat penginapan Bapak/Ibu/Saudara setiap waktu *Check In dan Check out* atau setidaknya 10 (sepuluh) hari sekali (kurang lebih 3 kali dalam sebulan), yakni pelaporan untuk periode tanggal 1 s.d. 10, tanggal 11 s.d. 20, dan tanggal 21 s.d. akhir bulan.

Pelaporan dilaksanakan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dapat diakses melalui laman resmi atau aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Apabila Bapak/Ibu/Saudara belum memiliki akun APOA atau membutuhkan bantuan teknis terkait penggunaan aplikasi, dapat menghubungi Seksi

Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate melalui narahubung Rafly Rayhan Revanzha (082290573737) pada hari dan jam kerja.

Kami ingatkan bahwa bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan yang **tidak memenuhi kewajiban pelaporan** sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikenai **sanksi pidana** sebagaimana diatur dalam **Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** **Pasal 117 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024** berupa pidana kurungan dan/atau denda.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ternate, 18 Mei 2026

Kepala Kantor



Akhmad Harry Lesmana

NIP. 198106062000121002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara;
4. Arsip.